

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta keseragaman organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dipandang perlu menetapkan pokok-pokok organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator:
- Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Lembaga, adalah lembaga pemerintahan tingkat pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan dalam menunjang tugas pokok yang dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Menteri adalah Menteri Negara dan/atau Menteri yang memimpin Departemen yang tugas pokoknya terkait erat dengan bidang tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.



BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Menteri yang mengkoordinasikan Lembaga tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 3

Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan dalam menunjang tugas pokok yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijaksanaan teknis pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden serta pedoman Menteri, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok Lembaga yang bersangkutan;
- c. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional;
- d. pengelolaan sumberdaya bagi terlaksananya tugas pokok lembaga yang bersangkutan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- e. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Lembaga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Lembaga terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan: Kepala;

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat;

c. Unsur Pelaksana: Deputi;

d. Unsur Pengawasan : Inspektorat.

BAB IV KEPALA

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin Lembaga.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin Lembaga sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah:
- menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas pokok lembaga;



- c. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok Lembaga yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Pasal 8

Kepala dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala, apabila Kepala dijabat seorang Menteri.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pemimpin Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lembaga.

Pasal 11

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Lembaga;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Lembaga;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Lembaga;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Lembaga sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan Lembaga;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Lembaga;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Lembaga.

Pasal 12

- (1) Sekretariat dapat ditingkatkan menjadi Sekretariat Utama, sesuai dengan ruang lingkup dan beban kerjanya.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Utama membawahkan sejumlah Biro sesuai dengan analisis beban kerja.
- (2) Sekretariat atau Biro dapat membawahkan sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat membawahkan sejumlah Subbagian sesuai beban kerja.

BAB VI DEPUTI

Pasal 14

- (1) Deputi adalah unsur pelaksana Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi sebagai unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 15

Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Lembaga.



Pasal 16

Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Deputi membawahkan sejumlah Direktorat atau Pusat sesuai beban kerja.
- (2) Masing-masing Direktorat atau Pusat dapat membawahkan sejumlah Subdirektorat/Bidang dan setiap Subdirektorat/Bidang membawahkan sejumlah Seksi/Subbidang sesuai dengan analisis beban kerja.
- (3) Direktorat atau Pusat dapat membawahi kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

BAB VII INSPEKTORAT

Pasal 18

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 19

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Lembaga.

Pasal 20

Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek;
- b. pengevaluasian atas hasil laporan pelaksanaan kegiatan;
- c. pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
- d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Pasal 21

- (1) Inspektorat dapat ditingkatkan menjadi Inspektorat Utama sesuai dengan ruang lingkup dan beban kerjanya.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 22

- (1) Inspektorat Utama membawahkan sejumlah Inspektur sesuai beban kerja.
- (2) Inspektur membawahkan sejumlah jabatan fungsional Auditor, sesuai beban kerja.

BAB VIII INSTANSI VERTIKAL

Pasal 23

- (1) Sebagai pelaksana tugas dan fungsi Lembaga di Wilayah yang meliputi satu atau beberapa Propinsi/Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan kriteria dan penghitungan beban kerja yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Lembaga di Wilayah.
- (3) Wilayah kerja Instansi Vertikal disesuaikan dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan.



BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas yang bersifat pelayanan di lingkungan Lembaga, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kriteria pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Lembaga, ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi dan İnspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Lembaga.
- (3) Pimpinan unit organisasi lainnya di lingkungan lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembaga.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 26

Lembaga dikoordinasi oleh menteri, baik yang memimpin maupun yang tidak memimpin Departemen ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Lembaga menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dan/atau Menteri.

Pasal 28

Lembaga dan semua unsur Lembaga dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar Lembaga dan/atau instansi lain.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Keputusan Presiden dan keputusan pelaksanaannya yang mengatur mengenai organisasi Lembaga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Presiden ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Perumusan kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Lembaga sampai tingkat Deputi, Inspektorat Utama, ditetapkan dalam Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.



(2) Perumusan tugas dan susunan unit organisasi lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Lembaga setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Edy Sudibyo